



**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG  
VIRTUAL (*BITCOIN*)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI**

**1510611075**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**2018**



**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG  
VIRTUAL (*BITCOIN*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI**

**151061075**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**2018**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA**

Jalan Rs. Fatmawati No. 1A, Jakarta Selatan, 12450

Telp./fax. +6221 7656971

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (BITCOIN)**

**MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI**

**1510611075**

Skripsi ini telah kami setujui untuk di pertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 17 Desember 2018

Mengetahui,

  
Dekan  
(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H.,M.H)

Kaprogdi

  
(Khoiruz Rizki Lutfi, S.H.,M.H)

Pembimbing

  
(Kayus Kayodwan Lewoleba, S.H.,M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Muhammad Ardhymas Lazuardi  
Nim : 1510611075  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (BITCOIN)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Penguji

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.)

Anggota I

(Mulyadi SH, MH)

Dekan

(Dwi Desi Yai Tarina, SH, MH)

Anggota II

(Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH)

Kaprogdi

(Khoirur Rizal L, SH, MH)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 14 Januari 2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi / Tesis / Disertasi penulisan ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya cantumkan dan nyatakan dengan benar didalam penulisan ini. apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam skripsi / penulisan ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum dan atas kesalahan yang saya perbuat.

Nama : Muhammad Ardhyas Lazuardi

NIM : 1510611040

Tanggal : 5 Februari 2019

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI  
NIM : 1510611075  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM  
Jenis Karya : (Tugas Akhir / Skripsi / Tesis)\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya dengan judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (BITCOIN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak untuk menyimpan, mengalihkan / formatkan, mengelola dalam membentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Februari 2019

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD ARDHYMAS LAZUARDI)

# “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*)”

**Muhammad Ardhyas Lazuardi**

## **Abstrak**

Tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual seperti *Bitcoin*, merupakan salah satu modus operandi baru dalam hal pencucian uang, hal ini berkembang dikarenakan perkembangan teknologi dibidang perekonomian. Bank Indonesia menyatakan bahwa Mata uang virtual bukan suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia, akan tetapi Bank Indonesia tidak melarang eksistensi keberadaan mata uang virtual, bahkan terdapat beberapa marketplace dan perusahaan *Exchanger Bitcoin* di Indonesia, hal ini memicu kerentanan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual, karena dilihat dari karakteristiknya mata uang virtual dapat melakukan transaksi dengan nama palsu dan identitas palsu serta mata uang virtual tidak melibatkan pihak ketiga selaku lembaga *intermediate*, sehingga segala transaksi hanya diketahui oleh para pengguna mata uang virtual, penelitian ini menggunakan metode penelitian secara *Yuridis Normatif* dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa keuangan mata uang virtual dan pertanggungjawaban dari pemerintah Indonesia, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap kerentanan tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual di Indonesia.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Mata Uang Virtual (*Bitcoin*)

# **“RESPONSIBILITY OF MONEY LAUNDERING CRIME THROUGH VIRTUAL CURRENCY (BITCOIN)”**

**Muhammad Ardhyamas Lazuardi**

## ***Abstract***

*The crime of money laundering through virtual currencies such as Bitcoin, is one of the new modus operandi in terms of money laundering, this is developing due to technological developments in the economy. Bank of Indonesia states that virtual currencies are not a legitimate payment instrument in Indonesia, but Bank of Indonesia does not prohibit the existence of virtual currencies, there are even a number of marketplaces and Bitcoin exchanger companies in Indonesia, this triggers the vulnerability of money laundering through virtual currency, because seen from the characteristics of virtual currencies can make transactions with fake names and fake identities and virtual currencies do not involve third parties as intermediate institutions, so that all transactions are only known by users of virtual currencies, this research uses research methods Juridically Normative and the purpose of this study is to find out how the form of responsibility of money laundering crimes committed through virtual currencies from the point of view of criminal liability of criminal offenders, the responsibility of the providers of currency financial services virt and the responsibility of the Indonesian government, and also to find out the factors that influence law enforcement against money laundering crimes committed through virtual currencies. It is hoped that this research can increase knowledge of the vulnerability of money laundering crimes through virtual currencies in Indonesia.*

*Keywords: Law Enforcement, Criminal Responsibility, Money laundering, Virtual Currency (Bitcoin).*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulisan sampaikan kepada yang terhormat:


1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H.,LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Emi Agustina, S.H., Sp.N., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

9. Ibu. Ir, Yuliana Yuli W, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Terkhusus Orang Tua penulis tercinta Oni Arief Benyamin, SH. Dan Tirza Evy Riani, terima kasih atas doa yang tiada henti. Serta kakak dan adik penulis Mutiara Alia Nurarini dan Wulan Fadila Fatia terima kasih atas dukungan dan doanya.
12. Teman-Teman Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Mario, Ridho, Harits, Rynaldi, Sandy, Niko, Geraldo, Michael, Jonantan, Jetro, Anton, Eduard, Theo serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2015 yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa untuk “Sahabat spesial” Fama Flavia yang selalu menjadi teman seperjuangan, meluangkan waktu, perhatian dan pikiran serta selalu memberikan dukungan dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Kemudian rekan-rekan Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2015 Fama, Mario, Syam, Agustin, Romauli dan Putri yang telah menjadi teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis selama ini.
13. Dan berbagai pihak yang secara tidak langsung ikut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik an saran yang membangun untuk penyempurnaannya.

Jakarta, 19 Desember 2018

Muhammad Ardhyimas Lazuardi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
Abstrak .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.7 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MATA UANG VIRTUAL ( <i>BITCOIN</i> ) .....	17
II.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	17
a. Pengertian Hukum Pidana .....	17
b. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana .....	20
c. Pengertian Tindak Pidana .....	22
d. Pengolongan Tindak Pidana di Indonesia .....	27
II.2 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	30
a. Pengertian Pencucian Uang .....	30
b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Hukum Positif Indonesia .....	35
c. Tindak Pidana Asal pada Tindak Pidana Pencucian Uang .....	39
d. Topologi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	40
II.3 Tinjauan Umum tentang Mata Uang Virtual ( <i>Virtual Currency</i> ) .....	41
a. Pengertian Mata Uang Virtual ( <i>Virtual Currency</i> ) .....	41

b. Karakteristik Mata Uang Virtual ( <i>Virtual Currency</i> ) .....	45
c. Jenis-Jenis Mata Uang Virtual ( <i>Virtual Currency</i> ) .....	46
II.4 Tinjauan Umum tentang Mata Uang Virtual ( <i>Virtual Currency</i> ) berjenis Bitcoin.....	48
a. Sejarah Bitcoin .....	48
b. Karakteristik Bitcoin .....	49
c. Perkembangan Bitcoin di Indonesia .....	51
II.5 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....	52
II.6 Pengertian Penegakan Hukum .....	55
BAB III : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL ( <i>BITCOIN</i> ) .....	59
III.1 Penggunaan Mata Uang Virtual berjenis Bitcoin sebagai sarana melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
III.2 Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Mata Uang Virtual berjenis Bitcoin .....	62
III.3 Kasus –Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Mata Uang Virtual berjenis <i>Bitcoin</i> .....	68
BAB IV : ANALISA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL ( <i>BITCOIN</i> ).....	76
IV.1 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Mata Uang Virtual ....	76
IV.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Mata Uang Virtual .....	104
BAB V : PENUTUP .....	115
V.1 Kesimpulan .....	115
V.2 Saran .....	116

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKIRPSI

REVISI HASIL SIDANG SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI